



## Pengumpulan Data Program Pelayanan Kesehatan Primer

No. SK :

### Persyaratan

1. RPJMN/RPJMD
2. Renstra
3. Perjanjian Kinerja Program

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. JFU dan JFT menerima dan memverifikasi Laporan Program Pelayanan Kesehatan Primer Mutu dan Mutu Akreditasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, selanjutnya mengolah, dan menyerahkan rekapan data kepada Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
2. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer menerima, mengoreksi rekapan data Program Pelayanan Kesehatan Primer dan Mutu Akreditasi dan memberi paraf serta menyerahkan kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
3. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan menerima, dan membaca rekapan Data Program Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan menyerahkan data yang fiks kepada Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi menerima, dan membaca rekapan data yang sudah fiks

### Waktu Penyelesaian

1 Tahun

Dalam kurun waktu 1 tahun (bersifat rutin setiap bulan berjalan)

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Laporan Program Pelayanan Kesehatan Primer, Laporan Program Mutu dan Akreditasi

### Pengaduan Layanan



## Dinas Kesehatan

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Kesehatan

Dapat disampaikan langsung ke Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Dinas Kesehatan Provinsi baik secara lisan, tulisan, via telfon/WA